

BAB IV

HUKUM BATASAN MENCICIPI MAKANAN SAAT PUASA MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini yaitu suatu analisis pendapat Imam Syafiiyyah dan Imam Hambali tentang studi perbandingan terhadap hukum batasan mencicipi makanan saat puasa, maka langkah berikutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

A. Pendapat Mazhab Syafi'i

Pada masalah puasa di dalam kitab al'Umm dari karangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat, suatu amalan itu tergantung pada niatnya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجْزِي صَوْمَ رَمَضَانَ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، كَمَا لَا
تَجْزِي الصَّلَاةَ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَاحْتَجَّ فِيهِ رِئَاسَةُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا صَوْمَ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ قَبْلَ
الْفَجْرِ

“Imam Syafi'i radhiyallahuanhu berkata : Sebagian ashab kami berkata : puasa itu tidak sah jika tidak disertai dengan niat, sebagaimana sholat, tidak boleh jika tidak disertai dengan niat, dalil yang mereka pegangi adalah hadis riwayat ibnu Umar : “puasa itu tidak sah jika bertekad meniatkan pada sebelum fajar”.

Menurut Mazhab Syafi'i masuknya sisa-sisa makanan ke dalam rongga perut tidak membatalkan puasa, kecuali jika masuk karena sengaja dan dengan kesadaran penuh. Namun, jika sisa makanan tersebut sulit dipisahkan dari mulut dan tidak masuk ke dalam rongga perut, maka hal tersebut tidak membatalkan

puasa. Mencicipi makan sendiri bagi orang yang tidak ada kebutuhan hukumnya makruh.

Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i, mencicipi makanan saat berpuasa hukumnya makruh jika tidak ada hajat, namun hal ini tidak membatalkan puasa. Adapun, apabila ada hajat, maka diperbolehkan sebagaimana hukum orang berkumur-kumur ketika berpuasa. Mencicipi makanan dihukumi makruh dikhawatirkan rasa makanan tersebut akan sampai ke kerongkongan. Namun, jika ada keperluan mencicipi, seperti mencoba makanan yang akan diberikan untuk bayi, maka tidak makruh.

Orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, boleh mencicipi makanan jika ada kebutuhan. Caranya, meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan, dan tidak ditelan sedikit pun. Kebolehan ini berdasarkan dalil dari perkataan Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا سَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ لِشَيْءٍ، يَعْنِي الْمَرْقَةَ وَنَحْوَهَا (رواه عبد

الرزاق)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi sesuatu maksudnya mencicipi semacam kuah makanan.” (HR. Abdur Razzaq)⁵⁸

⁵⁸ Al-Aini, *Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Juz XVI* (Beirut: Darul Ihya At-Turats, t.th), hlm. 379.

Jika sisa makanan tersebut sulit dipisahkan dari mulut dan tidak masuk ke dalam ringga perut, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Mencicipo makan sendiri bagi orang yang tidak ada kebutuhan hukumnya makruh.

Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i, mencicipi makanan saat berpuasa hukumnya makruh jika tidak ada hajat, namun hal ini tidak membatalkan puasa. Adapun, apabila ada hajat, maka diperbolehkan sebagaimana hukum orang berkumur-kumur ketika berpuasa. Mencicipi makanan dihukumi makruh dikhawatirkan rasa makanan tersebut akan sampai ke kerongkongan. Namun, jika ada keperluan mencicipi, seperti mencoba makanan yang akan diberikan untuk bayi, maka tidak makruh.

Orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, boleh mencicipi makanan jika ada kebutuhan. Caranya, meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan, dan tidak ditelan sedikit pun. Kebolehan ini berdasarkan dalil dari perkataan Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: لَا سَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ لِشَيْءٍ يَعْينِي المَرَقَةَ وَنَحْوَهَا (رواه عبد

الرزاق)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi sesuatu maksudnya mencicipi semacam kuah makanan.” (HR. Abdur Razzaq)⁵⁹

Ketika tidak sengaja menelan makanan yang dicicipi maka puasa tetap sah,

⁵⁹ Al-Aini, *Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Juz XVI* (Beirut: Darul Ihya At-Turats, t.th), hlm. 379.

dan tidak wajib *qadha*. Kota harus tetap melanjutkan puasa. Ini berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syariat.⁶⁰

Mazhab Syafi'i mengatakan makruh mencicipi makanan, kecuali sangat diperlukan. Itupun dengan syarat makanan yang dicicipi tidak sampai ditelan. Syekh Abudllah bin Hijazi Asy Syarqawi menjelaskan di antara semua yang makruh dalam berpuasa ialah mencicipi makanan karena dikhawatirkan akan mengantarkannya sampai ketenggorokan. Posisi makruhnya itu sebenarnya terletak pada ketiadaan alasan atau hajat tertentu dari orang yang mencicipi makanan tersebut. berbeda lagi bunyi hukum untuk orang yang pekerjaannya memasak baik laki-laki maupun perempuan dan orang tua yang berkepentingan mengobati buah hati yang masih kecil, maka bagi mereka hukum mencicipi makanan tidaklah makruh, namun mubah.

Mencicipi rasa makanan saat puasa pada dasarnya tidak termasuk bagian dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sebab, mencicipi tidak sama dengan menelan makanan. Mencicipi makanan hanyalah upaya untuk memastikan bahwa makanan itu benar-benar sesuai dengan selera, dan tidak sampai tertelan ke dalam perut. Karena tidak sampai tertelan, maka para ulama menilai tidak membatalkan puasa dan hukumnya pun juga diperbolehkan jika memang diperlukan.

B. Pendapat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengatakan makruh mencicipi makanan tanpa suatu keperluan yang mendesak dan masuk ketenggorokan maka puasanya adalah batal.

⁶⁰ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 302.

Namun, apabila sangat diperlukan maka mencicipi makanan diperbolehkan, dengan cara memasukkan makanan tidak sampai ketenggorokan, setelah tercicipi langsung dikeluarkan makanan tersebut bersama ludah.

C. Analisis Data

Menurut bahasa puasa berarti “menahan diri”. Menurut syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.

Puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yaitu fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan.

Ketentuan yang mewajibkan puasa ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2:183.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Wahai orang-orang Yang beriman! Kamu Diwajibkan berpuasa sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang Yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa”.

Puasa terdiri dari dua rukun. Dari dua rukun inilah hakikat puasa terwujud.

Pertama adalah niat, dasar diwajibkannya niat adalah Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ه حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ

الْقِيَمَةَ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

Rukun puasa berikutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah SWT befirman Q.S. Al-Baqarah/2:187.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَلَنْتُمْ لِبَاسَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَخْتَلِفُونَ أَلَنْفُسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ شَرُّوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَلَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah

mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Hal ini merupakan suatu keringanan dari Allah buat kaum muslim, dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, ia hanya dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh sampai shalat Isya saja. Tetapi bila ia tidur sebelum itu atau telah shalat Isya, maka diharamkan baginya makan, minum, dan bersetubuh sampai malam berikutnya. Maka dengan peraturan ini mereka mengalami masyaqaat (kesulitan) yang besar.

Menahan diri dari lapar dan haus, terkadang sebagian orang terpaksa memasak di siang hari di bulan Ramadhan, seperti ibu yang mempunyai balita. Demi meyakinkan masakan enak, orang akan berusaha mencoba untuk mencicipi.

Makan dengan sengaja termasuk perkara yang membatalkan puasa. Lalu, bagaimana dengan mencicipi makanan khususnya bagi orang yang memasak untuk menu berbuka puasa atau menyiapkan makanan untuk bayi? Para ulama telah membahasa tentang hukum batasan mencicipi makanan saat puasa. Mereka berpendapat, baik laki-laki ataupun perempuan boleh mencicipi makanan jika ada

kebutuhan.

Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Rahmaran lil ‘alamin. Selama ada kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada niat untuk mempermainkan hukum, maka disitu ada kemudahan. Bahkan dalam kondisi tertentu, hukum bisa berbalik arah. Apa yang semula haram bisa menjadi halal. Dan sebaliknya, apa yang halal bisa menjadi haram. Tergantung kepada situasi dan tujuan orang yang melakukannya.

Puasa Ramadhan adalah satu-satunya ibadah puasa yang diwajibkan atas dasar ketentuan waktu. Ibadah puasa ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam, kerana merupakan salah satu dari lima rukun atau pondasi syariat Islam.

Sebagai sebuah ibadah yang memiliki SOP tersendiri, ibadah puasa menjadi sah untuk dilakukan jika telah memenuhi ketentuannya sahnya puasa. Seperti telah ada sebab diwajibkannya puasa dalam ketentuan syarat waktu dan syarat wajib. Demikian pula jika telah dipenuhi rukun-rukunnya berupa niat dan imsak. Dan juga telah dihindarinya setiap hal-hal yang dapat membatalkan puasa.

Puasa yang sedang dikerjakan akan batal apabila seseorang kehilangan salah satu rukun puasa, atau salah satu dari syarat sahnya puasa, salah satunya yaitu makan dan minum.

Adapun yang membatalkan puasa adalah sebagaimana yang dikemukakan Zakariya al Ansariy dalam kitabnya as- Syarqawiy sebagai berikut:

باب ما يفسد الصوم .وان علم بعضه مما مر (وهو وصول عين (من منفذ) جوفه ولو

بحقنة أو ماء مضمضة أو استنشاق بمنالغة....(واستقاءة من زيادتي وان تليقن أنه لم يعد من
القي شيء الى الجوف) وانزل (لمنى بلمس بشرة بشهوة كالوطء بلا انزال بل أو
لى) الافى نوم أو بنظر أو فكر (أو لمي بلا شهوة أو ضم امرأة الى نفسه بحائل فلا يفسد
الانز بشيء منها الصوم).... ووطء في فرج (قبل أو دبر) مع تعمد ذلك (كله واختياره
وعلم بتحريمه).

“Bab pada menerangkan sesuatu yang membatalkan puasa, sekalipun sebahagiannya telah diketahui dari keterangan yang telah lalu, yaitu memasukkan benda dari lubang kerongkongan, walaupun dengan injeksi atau air kumur-kumur atau air yang dimasukkan ke hidung dengan cara yang bersangkutan. Dan muntah, sebagai tambahanku, sekalipun dia yakin muntah itu tidak kembali dalam kerongkongan, dan mengeluarkan mani, dengan menyentuh kulit dengan bersyahwat, seperti wati’ yang tidak keluar mani kecuali pada saat tidur atau penglihatan atau memikir-mikir atau menyentuh dengan syahwat atau merangkul istri kepada suaminya dengan lapis, maka tidaklah membatan wati’kan puasa keluarnya mani dengan salah satu cara yang demikian. Dan wati’ pada faraj baik qubul atau dubul dengan sengaja dan dengan kehendaknya, serta dia mengetahui hukumnya haram”.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah:

1. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan;
2. Muntah dengan sengaja;
3. Mengeluarkan mani;
4. Melakukan wati' (bersetubuh) pada faraj dan dubur dengan sengaja; dan
5. Mengetahui hukumnya haram.

Para ulama sepakat bahwa makan dan minum termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, dengan dasar firman Allah swt, Q.S. Al-Baqarah/2:187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَلَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمٌ أَلَمْ أَنْكَمْ كُنْتُمْ
تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَنْ شِرْوَهُنَّ وَلِبَتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu

campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Ayat ini menggambarkan tentang apa saja yang boleh dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar, yaitu makan dan minum. Sehingga pengertian terbaliknya (*mafhum*) adalah makan dan minum merupakan hal yang terlarang untuk dilakukan ketika sudah masuk waktu fajar. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa, makan dan minum yang dapat membatalkan puasa adalah jika dilakukan secara sengaja, dan bukan karena lupa.

Terdapat persamaan pendapat di antara ulama terkait standar makan dan minum yang dapat membatalkan puasa, beserta kinsekuensi yang harus dilakukan.

1. Mengonsumsi makanan secara normal

Para ulama sepakat akan batalnya puasa seseorang jika memakan atau meminum sesuatu secara normal melalui tenggorokan. Sebagaimana makanan yang dimaksud juga adalah sesuatu yang memang secara normal menjadi benda yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari, seperti nasi, lauk pauk, sayuran, air tawar, sari buah dan sejenisnya. Dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, kecuali karena lupa. Hanya saja mereka berbeda pendapat, terkait konsekuensi yang harus dilakukan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang yang membatalkan puasanya dengan mengonsumsi benda yang layak konsumsi, diwajibkan untuk menggantinya dengan qadha' dan kaffarat sekaligus. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang diwajibkan hanyalah qadha' saja.

2. Tidak batal jika hanya sebatas memasuki mulut

Adapun jika makanan dan minuman tersebut baru sebatas memasuki mulut, lidah, bibir, langit-langit, dan gigi, namun belum memasuki tenggorokan, maka hal tersebut menurut kesepakatan ulama tidak sampai membatalkan puasa. Seperti jika sekedar berkumur-kumur, menggosok gigi atau mencicipi masakan.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَخَذْتُ مَاءً، فَلَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْتُ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ لِلْيَوْمِ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَخَذْتُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْتُ: > أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ < قُلْتُ: لَا سَبَدَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: > فَفِيمَ؟ <. (رواه أحمد)

“Dari Umar bin Khattab ra, dia berkata: “Pada suatu hari hasratku (syahwatku) bergejolak, kemudian mencium (istri) padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang menemui Rasulullah saw dan mengatakan: “Hari ini aku melakukan suatu perbuatan (kesalahan) yang besar, aku mencium (istri) padahal sedang berpuasa”. Rasulullah saw menjawab: “Apa pendapatmu apabila kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang berpuasa?”. Aku menjawab: “Hal itu tidak mengapa (tidak membatalkan puasa)”. Kemudian Rasulullah saw bersabda” “Lalu di mana masalahnya?”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا سَبَدَ لَنَا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ لِشَيْءٍ، يَعْنِي الْمَرْقَةَ وَنَحْوَهَا (رواه عبد

الرزاق)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi sesuatu maksudnya mencicipi semacam kuah makanan.” (HR. Abdur Razzaq).⁶¹

عن ابن عباس قال: < لا س أن يذوق الخل أو الشئء, ما لم يدخل حلقه وهو صائم >

(أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي)

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Tidak mengapa seseorang mencicipi kuah makanan atau suatu makanan, selama tidak sampai tertelan ke tenggorokan, saat dia berpuasa”. (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi)

Mencicipi rasa makanan saat puasa pada dasarnya tidak termasuk bagian dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sebab, mencicipi tidak sama dengan menelan makanan. Mencicipi hanyalah upaya untuk memastikan bahwa rasa makanan itu benar-benar sesuai dengan selera, dan tidak sampai tertelan ke dalam perut. Karena tidak sampai tertelan, maka Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali menilai tidak membatalkan puasa dan hukumnya pun juga diperbolehkan jika memang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, hukum mencicipi makanan saat puasa tidak membatalkan selama tidak tertelan. Hanya saja, hukumnya makruh jika memang tidak ada kebutuhan. Allah swt berfirman Q.S. Al-Baqarah/2:173.

⁶¹ Al-Aini, *Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Juz XVI* (Beirut: Darul Ihya At-Turats, t.th), hlm. 379.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَلَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Metode Istinbath Mazhab Syafi’i dan Hambali

Metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab ini dalam menfatwakan sebuah hukum tidak hanya bertumpu pada satu lembar saja. Jika ada ayat dan juga hadits, ia akan mencari dengan sekuat tenaga semua dalil baik dari Al-Qur’an maupun sunnah yang berkaitan dengan masalah hukum mencicipi makanan saat bulan puasa. Ada beberapa hadits sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: لَا سَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ لِشَيْءٍ يَغْنِي الْمَرْقَةَ وَنَحْوَهَا (رواه عبد

الرزاق)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi sesuatu maksudnya mencicipi semacam kuah makanan.” (HR. Abdur Razzaq)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَصَائِمٌ، فَلَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ لِلْيَوْمِ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَصَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: < أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ > قُلْتُ: لَا سَبْدَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: < فَفِيمَ؟ >. (رواه أحمد)

“Dari Umar bin Khattab ra, dia berkata: “Pada suatu hari hasratku (syahwatku) bergejolak, kemudian mencium (istri) padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang menemui Rasulullah saw dan mengatakan: “Hari ini aku melakukan suatu perbuatan (kesalahan) yang besar, aku mencium (istri) padahal sedang berpuasa”. Rasulullah saw menjawab: “Apa pendapatmu apabila kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang berpuasa?”. Aku menjawab: “Hal itu tidak mengapa (tidak membatalkan puasa)”. Kemudian Rasulullah saw bersabda” “Lalu di mana masalahnya?”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا سَبْدَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ لِشَيْءٍ يَعْجِي الْمَرْقَةَ وَنَحْوَهَا (رواه عبد الرزاق)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi sesuatu maksudnya mencicipi semacam kuah makanan.” (HR. Abdur

Razzaq)⁶²

عن ابن عباس قال: > لا س أن يذوق الخل أو الشيء, ما لم يدخل حلقه وهو صائم <

(أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي)

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Tidak mengapa seseorang mencicipi kuah makanan atau suatu makanan, selama tidak sampai tertelan ke tenggorokan, saat dia berpuasa”. (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi).

Berdasarkan hadits di atas para sahabat memahami praktek puasa, tidak lah batal jika hanya mencicipi diujung lidah tanpa makanan atau minuman masuk ketenggorokan, sehingga dapat dikatakan mencicipi makanan saat puasa jika ada kebutuhan mendesak hukumnya boleh.

⁶² Al-Aini, *Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Juz XVI* (Beirut: Darul Ihya At-Turats, t.th), hlm. 379.